



**P U T U S A N**

Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yuliasyah als Ian Bin Salam (Alm)  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 27 Februari 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan May Zen No. 1 Lr. Kemang II No. 01 Rt.  
029 Rw. 006 Ke. Sei Lais Kec. Kalidoni Kota  
Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Transportasi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRINT-KAP/25/II/2023/Ditresnarkoba tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto  $\pm 10.23$  gr (sepuluh koma dua tiga gram)
  - 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNA  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dengan nomor sim card 0812-7305-5618 dan nomor IMEI: 1 359987-05-570936-9
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna merah dan putih dengan nomor polisi BG 4539 ZN, dengan nomor rangka MH354P00BDJ688988 dan nomor mesin 54P689041 atas nama Wiwin Hirdiansyah  
Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa Yuliasyah Als Ian bin Salam (Alm), pada hari Senin tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10:00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lorong Kemang kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 9,786gr (Sembilan koma tujuh delapan enam gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 09:00 Wib, terdakwa dihubungi oleh MAMAT (Belum tertangkap) melalui *handphone* merek NOKIA warna biru dengan nomor *sim card* 0812-7305-5618 dan nomor IMEI: 1 359987-05-570936-9, dimana MAMAT mengatakan "Kak tolong ambekke aku sabu sekantong duitnyo cas, aku nunggu di pinggir jalan" dan terdakwa menjawab "iyo", lalu terdakwa langsung menemui MAMAT di pinggir Jalan May Zen Kel. Sei Lais Kec. Kalidoni, pada saat itu MAMAT menyerahkan uang sejumlah Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa uang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna merah dan putih dengan nomor polisi BG 4539 ZN, dengan nomor rangka MH354P00BDJ688988 dan nomor mesin 54P689041 atas nama Wiwin Hirdiansyah langsung menemui IPAN (Belum tertangkap) di Lorong

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemang untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah menyerahkan uang tersebut terdakwa diminta IPAN untuk menunggu di depan Lorong Kemang, tidak lama kemudian IPAN datang dan menyerahkan 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNA berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian paket sabu tersebut terdakwa simpan di dalam box sebelah kiri sepeda motor yang dikendarainya. Lalu terdakwa menuju Jl. May Zen untuk bertemu kembali dengan MAMAT, namun setibanya disana dan belum sempat bertemu dengan MAMAT, terdakwa diamankan oleh Saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H., Saksi Deny Eko Saputra Bin Emzon, dan Saksi Dikki Agustian Bin A. Ruspandi (ketiganya Anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel).

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Imran Bin H. Rusli, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, lalu ketika di lakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan di box sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jensi sabu di bungkus plastic klip bening dengan berat brutto  $\pm 10,23$  gr (sepuluh koma dua tiga gram).

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali menjual narkoba kepada MAMAT dan dari setiap transaksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0562/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryadi, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disampaikan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Yuliasyah Als Ian bin Salam (Alm), pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan May Zen Kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Palembang, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 9,786gr (Sembilan koma tujuh delapan enam gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat tentang terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika, dilakukan penyelidikan terhadap hal tersebut. Lalu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10:00 Wib, Saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H., Saksi Deny Eko Saputra Bin Emzon, dan Saksi Dikki Agustian Bin A. Ruspandi (ketiganya Anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel) melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna merah dan putih dengan nomor polisi BG 4539 ZN, dengan nomor rangka MH354P00BDJ688988 dan nomor mesin 54P689041 atas nama Wiwin Hirdiansyah dan gerak geriknya mencurigakan, lalu langsung dilakukan pengamanan terhadap terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh Imran Bin H. Rusli, dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika, lalu Ketika dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan di box sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di bungkus plastic klip bening dengan berat brutto  $\pm 10,23$  gr (sepuluh koma dua tiga gram).
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara membeli dari IPAN (Belum tertangkap) seharga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang rencannya akan diserahkan kepada MAMAT (Belum tertangkap) selaku pemesan, namun belum sempat diserahkan terdakwa sudah terlebih dahulu di tangkap.

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali menjual narkoba kepada MAMAT dan dari setiap transaksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0562/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disampaikan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena perkara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10:00 WIB bertempat di Lorong Kemang Kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang Saksi tangkap adalah Terdakwa Yuliasyah Als Ian Bin Salam (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan satu tim Saksi yaitu sdr. Deny Eko Saputra Bin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg



Emzon, dan sdr. Dikki Agustian Bin A. Ruspandi beserta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sering transaksi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H., Saksi Deny Eko Saputra Bin Emzon, dan Saksi Dikki Agustian Bin A. Ruspandi (ketiganya Anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel) melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna merah dan putih dengan nomor polisi BG 4539 ZN, dengan nomor rangka MH354P00BDJ688988 dan nomor mesin 54P689041 atas nama Wiwin Hirdiansyah dan gerak geriknya mencurigakan, lalu langsung dilakukan pengamanan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jensi sabu di bungkus plastic klip bening dengan berat brutto  $\pm 10,23$  gr (sepuluh koma dua tiga gram);

- Bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jensi sabu di bungkus plastic klip bening dengan berat brutto  $\pm 10,23$  gr (sepuluh koma dua tiga gram) yang ditemukan di box motor sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari membeli dari sdr. Ipan (Belum tertangkap) di Lorong Kemang Palembang;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari membeli dari sdr. Ipan (Belum tertangkap) dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. Mamat (Belum tertangkap) selaku pemesan;

- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali kepada MAMAT (DPO);
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Deny Eko Saputra Bin Emzon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10:00 WIB bertempat di Lorong Kemang Kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang Saksi tangkap adalah Terdakwa Yuliasyah Als Ian Bin Salam (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan satu tim Saksi yaitu sdr. Marcos Kuhar Aritonang, S.H, dan sdr. Dikki Agustian Bin A. Ruspandi beserta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan berdasarkan informasi masyarakat terdakwa sering transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H., Saksi Deny Eko Saputra Bin Emzon, dan Saksi Dikki Agustian Bin A. Ruspandi (ketiganya Anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel) melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna merah dan putih dengan nomor polisi BG 4539 ZN, dengan nomor rangka MH354P00BDJ688988 dan nomor mesin 54P689041 atas nama Wiwin Hirdiansyah dan gerak geriknya mencurigakan, lalu langsung dilakukan pengamanan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jensi sabu di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip bening dengan berat brutto  $\pm 10,23$  gr (sepuluh koma dua tiga gram);

- Bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jensi sabu di bungkus plastic klip bening dengan berat brutto  $\pm 10,23$  gr (sepuluh koma dua tiga gram) yang ditemukan di box motor sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari membeli dari sdr. Ipan (Belum tertangkap) di Lorong Kemang Palembang;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut dari membeli dari sdr. Ipan (Belum tertangkap) dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. Mamat (Belum tertangkap) selaku pemesan;
- Bahwa dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan hasil penjualan Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sudah menjualkan Narkoba jenis sabu tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali kepada MAMAT (DPO);
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menjualkan Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Senin, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10:00 WIB bertempat di Lorong Kemang kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jensi sabu di bungkus plastic klip bening dengan berat brutto  $\pm 10,23$  gr (sepuluh koma dua tiga gram);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di bungkus plastic klip bening dengan berat brutto  $\pm 10,23$  gr (sepuluh koma dua tiga gram) ditemukan di box motor sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu membeli dari sdr. Ipan (Belum tertangkap) di Lorong Kemang Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Ipan (Belum tertangkap) dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. Mamat (Belum tertangkap) selaku pemesan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sudah 5 (lima) kali kepada Mamat (Belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu juga;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto  $\pm 10,23$  gr (sepuluh koma dua tiga gram)
- 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNA
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dengan nomor sim card 0812-7305-5618 dan nomor IMEI: 1 359987-05-570936-9
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna merah dan putih dengan nomor polisi BG 4539 ZN, dengan nomor rangka

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH354P00BDJ688988 dan nomor mesin 54P689041 atas nama Wiwin Hirdiansyah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10:00 WIB bertempat di Lorong Kemang kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H., Saksi Deny Eko Saputra Bin Emzon, dan Saksi Dikki Agustian Bin A. Ruspandi beserta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jensi sabu di bungkus plastic klip bening dengan berat brutto  $\pm 10,23$  gr (sepuluh koma dua tiga gram);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10:00 Wib, Saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H., Saksi Deny Eko Saputra Bin Emzon, dan Saksi Dikki Agustian Bin A. Ruspandi (ketiganya Anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel) melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna merah dan putih dengan nomor polisi BG 4539 ZN, dengan nomor rangka MH354P00BDJ688988 dan nomor mesin 54P689041 atas nama Wiwin Hirdiansyah dan gerak geriknya mencurigakan, lalu langsung dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh Imran Bin H. Rusli, dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika, lalu Ketika dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan di box sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jensi sabu di bungkus plastic klip bening dengan berat brutto  $\pm 10,23$  gr (sepuluh koma dua tiga gram). Kemudian saksi berserta tim langsung mengamankan Terdakwa a kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Ipan (DPO);
- Bahwa saudara Ipan tersebut merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. Mamat (Belum tertangkap) selaku pemesan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sudah 5 (lima) kali kepada Mamat (Belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0562/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.S.i., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disampaikan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Setiap Orang,” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut YULIASYAH Alias IAN Bin SALAM (Alm) sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa YULIASYAH Alias IAN Bin SALAM (Alm) menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum,**

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “onrechmatige daad”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Memiliki, menyimpan,

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, pada unsur ke 3;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima), harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10:00 WIB bertempat di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Kemang kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H, Saksi Deny Eko Saputra Bin Emzon, dan Saksi Dikki Agustian Bin A. Ruspandi beserta Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YULIASYAH Alias IAN Bin SALAM (Alm);

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat tentang terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba, dilakukan penyelidikan terhadap hal tersebut. Lalu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10:00 WIB, Saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H., Saksi Deny Eko Saputra Bin Emzon, dan Saksi Dikki Agustian Bin A. Ruspandi (ketiganya Anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel) melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna merah dan putih dengan nomor polisi BG 4539 ZN, dengan nomor rangka MH354P00BDJ688988 dan nomor mesin 54P689041 atas nama Wiwin Hirdiansyah dan gerak geriknya mencurigakan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Saksi Marcos Kuhar Aritonang, S.H., Saksi Deny Eko Saputra Bin Emzon, dan Saksi Dikki Agustian Bin A. Ruspandi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, lalu Ketika dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan di box sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jensi sabu di bungkus plastic klip bening dengan berat brutto  $\pm 10,23$  gr (sepuluh koma dua tiga gram);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. Mamat (Belum tertangkap) selaku pemesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0562/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disampaikan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk tindakan memiliki, menyimpan, menguasai ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka maksud unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan undang undang nomor 35 tahun 2008 tentang narkoba sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan di atas maka terdapat kecenderungan Terdakwa terlibat dalam melakukan peredaran/perantara gelap atau transaksi narkoba terlebih lagi Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak ataupun tanpa kewenangan sebagaimana maksud unsur ad 2 dan ad 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto  $\pm 10.23$  gr (sepuluh koma dua tiga gram) dan 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan terlebih untuk tindak pidana yang sama maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan, serta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dengan nomor sim card 0812-7305-5618 dan nomor IMEI: 1 359987-05-570936-9 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna merah dan putih dengan nomor polisi BG 4539 ZN, dengan nomor rangka MH354P00BDJ688988 dan nomor mesin 54P689041 atas nama Wiwin Hirdiansyah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dengan peredaran ilegal narkoba tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesai perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIASYAH Alias IAN Bin SALAM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **6 (enam) bulan**, serta Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat brutto  $\pm 10.23$  gr (sepuluh koma dua tiga gram)
  - 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNADirampas untuk negara
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dengan nomor sim card 0812-7305-5618 dan nomor IMEI: 1 359987-05-570936-9
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna merah dan putih dengan nomor polisi BG 4539 ZN, dengan nomor rangka MH354P00BDJ688988 dan nomor mesin 54P689041 atas nama Wiwin Hirdiansyah
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatimah, S.H., M.H., Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Anugrah Agung Saputra  
Faizal, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H

KSH Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Plg